Jalan Abdul malik pettana Endeng 91115 081294791212

kanimmamuju.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT / KANIM KELAS II NON TPI

Alih Status Izin Tinggal Terbatas ke Izin Tinggal Tetap

No. SK:

Persyaratan

Jalan Abdul malik pettana Endeng 91115 081294791212



kanimmamuju.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT / KANIM KELAS II NON TPI

- 1. Paspor Kebangsapan Yang Sah Dan Masih Berlaku Dan Memuat Tanda Masuk;
- 2. Surat Permohonan (Pakai Kop Perusahaan, Yg Bertandatangan Adalah Orang Yang Tertinggi Di Perusahaan Yang Terdapat Di Akta Pendirian Perusahaan);
- 3. Surat Jaminan (Pakai Kop Perusahaan, Yg Bertandatangan Adalah Orang Yang Tertinggi Di Perusahaan Yang Terdapat Di Akta Pendirian Perusahaan);
- 4. Fotokopi KTP Sponsor;
- 5. Surat Kuasa Bermaterai Cukup Dalam Hal Pengurusan Melalui Kuasa;
- 6. Fotokopi KTP yang diberi kuasa;
- 7. Surat Keterangan Tempat Tinggal
- 8. Fotokopi Halaman Paspor;
- 9. Fotokopi Halaman Visa;
- 10. Fotokopi Cap Pendaratan;
- 11. Foto Background Merah Ukuran 3x4 2 Lembar;
- 12. Mencantumkan Email Yang Bersangkutan.
- 13. Persyaratan khusus (tambahan):
- 14. 1. Bagi Orang Asing yangbekerja sebagai penanamanmodal, permohonan diajukanoleh Penjamin denganmelampirkan persyaratan: a. Fotokopi Izin Usaha Tetap b. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan c. KITAS yang menunjukkan sudah tinggal lebih dari 3 Tahun d. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan e. Nomor Induk Berusaha (NIB)/ Izin Prinsip f. Fotokopi NPWP Perusahaan g. Fotokopi Akta Pendirian/ Perubahan Perusahaan (nama ybs harus ada di akta pendirian/akta perubahan) h. Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanam modal (BKPM) memuat modal paling sedikit satu Milyar Rupiah. i. Surat Keterangan Domisili Perusahaan j. DPKK Asli Dan Fotokopi
- 15. 2. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai pekerja pimpinan tertinggi, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. RPTKA Asli Dan Fotokopi b. KITAS yang menunjukkan sudah tinggal lebih dari 3 Tahun c. Notifikasi pendaftaran IMTA d. Fotokopi Izin Usaha Tetap e. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan f. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan g. Fotokopi NPWP Perusahaan h. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan i. Surat Keterangan Domisili Perusahaan j. DPKK Asli Dan Fotokopi
- 16. 3. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai rohaniawan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Rekomendasi dari Kementerian yang membidangi keagamaan; b. RPTKA Asli Dan Fotokopi c. Notifikasi pendaftaran IMTA d. KITAS yang menunjukkan sudah tinggal lebih dari 3 Tahun e. Fotokopi Izin Yayasan f. Fotokopi NPWP Yayasan g. Surat Keterangan Domisili Yayasan

nformasi pelayanan nublik ini diambil dari sippn mengan go id pada Minggu 19 Jan 2025 pukul 02:17 Klik idi sini untuk melihat halaman asli persyaratan: a. Surat izin usaha perdagangan biro perjalanan wisata yang ditunjuk oleh Kementerian

Jalan Abdul malik pettana Endeng 91115 081294791212

nage not found or type unknown kar

kanimmamuju.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT / KANIM KELAS II NON TPI

Sistem, Mekanisan dan Prosedur

- 1. Permohonan Alih Status ITAS ke ITAP dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir.
- 2. Pra Permohonan secara online 1. Pemohon melakukan pendaftaran secara online di izintinggal.imigrasi.go.id Untuk mendapat nomor permohonan; 2. Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online.
- 3. Kedatangan Pertama: 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Mamuju dengan membawa dokumen persyaratan; 2. Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir Permohonan izin tinggal dan melengkapi persyaratan; 3. Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian; 4. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan; 5. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk melakukan pembayaran; 6. Pemohon mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data biometrik dari petugas; 7. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- 4. Kedatangan Kedua: 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Mamuju sesuai jadwal; 2. Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara dan pengambilan data biometrik; 3. Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian dan bukti pengantar pembayaran; 4. Pemohon melakukan proses wawancara perekaman data biometrik dan mendapatkan jadwal pengambilan Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi.
- 5. Kedatangan Ketiga: 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Mamuju sesuai jadwal; 2. Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi; 3. Pemohon melakukan pengantaran Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi ke Kantor Wilayah.
- 6. Kedatangan Keempat: 1. Pemohon menyerahkan tanda terima permohonan untuk pengambilan Surat Pengantar Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian; 2. Pemohon melakukan pengantaran Surat Pengantar Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian ke Direktorat Jenderal Imigrasi; 3. Proses Persetujuan Direktorat Jendral Imigrasi; 4. Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM.
- 7. Kedatangan Kelima: 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Mamuju sesuai jadwal; 2. Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan paspor dan KITAP; 3. Pemohon menerima paspor dan KITAP yang sudah jadi.

Jalan Abdul malik pettana Endeng 91115 081294791212



kanimmamuju.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT / KANIM KELAS II NON TPI

Waktu Penyelesajan JU

14 Hari kerja

14 Hari Kerja (tidak termasuk untuk persetujuan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Imigrasi)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 6.750.000,-

KITAP Rp. 6.750.000

dengan rincian:

KITAP: Rp. 5.000.000

Izin Masuk Kembali 2 tahun : Rp. 1.750.000

Produk Pelayanan

1. Kartu Kitap Elektronik dan Izin Masuk Kembali

Pengaduan Layanan

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju;

Telepon: -

Twitter: @imigrasimamuju

Facebook: Imigrasi Mamuju

Instagram: @mamuju.imigrasi

email: imigrasimamuju2105@gmail.com